

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai merupakan, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, yang terjadi atas konsumsi dalam negeri baik berupa konsumsi barang maupun konsumsi jasa di dalam daerah pabean.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja, dan laba perusahaan adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor barang kena pajak;
3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean;
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean;
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh pengusaha kena pajak ke kas negara, terlebih dahulu pajak keluaran harus dikurangi dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya

merupakan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar dan disetor oleh pengusaha kena pajak ke kas negara.

Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) disebut Pajak Masukan (PM). Apabila BKP atau JKP tersebut dijual, maka PKP akan memungut pajak dari pembeli dan pajak yang dipungut ini akan disebut Pajak Keluaran (PK).

2.2. Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Pengetian penyerahan dimaksudkan sebagai penyerahan liak, pengalihan hak atas barang, pemakaian sendiri dan penyerahan lainnya seperti penyerahan karena konsiyasi.

2.2.1. Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak

Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Perpajakan No. 18 tahun 2000, Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak yaitu barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

2.2.2. Termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah;

a. Penyerahan liak atas BKP karena suatu perjanjian;

Perjanjian yang dimaksudkan meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

b. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing; Penyerahan BKP juga dapat terjadi karena perjanjian sewa guna usaha (*leasing*). Penyerahan karena perjanjian *leasing* adalah penyerahan dengan hak opsi.

c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;

Pedagang perantara adalah orang pribadi atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misal komisioner.

d. Pemakaian sendiri dan cuma-cuma;

Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan Pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya. Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

e. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;

Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri, sehingga dianggap sebagai penyerahan BKP.

Khusus untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan tersebut, hanya dikenakan PPN apabila memenuhi persyaratan, yaitu bahwa PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

f. Penyerahan BKP dari pusat ke Cabang atau sebaliknya dan Penyerahan BKP antar Cabang;

Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan BKP kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka Undang-undang PPN menganggap bahwa pemindahan BKP antar tempat tersebut merupakan penyerahan BKP. Cabang yang dimaksud adalah lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan sejenisnya.

g. Penyerahan BKP secara konsinyasi;

Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, PPN yang sudah dibayar pada waktu BKP yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa terjadinya penyerahan BKP yang dititipkan tersebut. Jika BKP titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik BKP, pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian BKP yaitu retur.

2.2.3. Tidak Termasuk Penyerahan Barang Kena Pajak

Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah:

1. Penyerahan BKP kepada makelar;
2. Penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang;
3. Penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar Cabang, dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang;

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat usaha, baik sebagai pusat maupun cabang-cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena Pajak tersebut telah memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang dari Direktur Jenderal Pajak, maka pemindahan BKP dari satu tempat usaha ke tempat usaha lainnya dalam arti pusat ke cabang atau cabang ke pusat dan antar cabang, dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, kecuali pemindahan BKP antar tempat-tempat pajak terutang.

4. Penyerahan BKP dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas BKP;

Apabila terjadi perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang mengakibatkan juga terjadinya perubahan pihak yang berhak atas BKP, maka peristiwa tersebut diperlakukan sebagai tidak terjadi penyerahan BKP.

2.2.4. Pengertian Penyerahan Jasa Kena Pajak

Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Perpajakan No. 18 tahun 2000, Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak yaitu setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

2.2.5. Termasuk dalam Penyerahan Jasa Kena Pajak yang Terutang PPN

a. Jas Custodian

Jasa custodian merupakan jasa yang dilakukan oleh Bank yang dapat berupa jasa penitipan, jasa *settlement*, jasa *corporate actions*, dan jasa registrasi. Jasa custodian yang berupa jasa penitipan adalah jasa yang terutang PPN.

b. Jasa *Consumer Credit*, *Credit Card*, dan *Debit card*

Berdasarkan Surat Edaran No. 34/PJ.35/1995 tanggal 1 Agustus 1995, jasa *consumer credit*, *credit card*, dan *debit card* adalah jenis jasa yang tidak terutang PPN. Melainkan, atas penyerahan BKP atau JKP yang harganya dilunasi dengan menggunakan fasilitas *consumer credit*, *credit card*, dan *debit card* tetap terutang PPN.

c. Jasa Perdagangan

Pengertian jasa perdagangan sesuai Surat Edaran No. SE-08/PJ.52/1996 adalah jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, karena menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lainnya atau menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihaknya. Termasuk dalam pengertian jasa perdagangan yaitu jasa perantara, jasa pemasaran, maupun jasa mencarikan penjual. Dengan demikian atas jasa perdagangan tersebut dapat terutang PPN.

d. Jasa Telekomunikasi

Jasa telekomunikasi adalah pelayanan jasa untuk berkomunikasi dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi yang dilakukan oleh Perum Telekomunikasi dan PT Indosat atau pengusaha lainnya yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan kegiatan pelayanan jasa dimaksud.

2.2.6. Tidak Termasuk Penyerahan Jasa Kena Pajak

Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan JKP adalah:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;

- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan;
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

2.3. Pengertian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

2.3.1. Pengertian Pajak Masukan

Menurut pasal 1 ayat 24 Undang–Undang Perpajakan No. 18 tahun 2000, Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah di bayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah Pabean dan atau impor barang kena pajak.

2.3.2. Pengertian Pajak Keluaran

Menurut pasal 1 ayat 25 Undang–Undang Perpajakan No. 18 tahun 2000, Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak.

2.4. Ketentuan Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Menurut pasal 9 ayat 8 Undang–Undang No 18 tahun 2000, PPN untuk pengeluaran-pengeluaran tidak dapat dikreditkan sebagai berikut:

- a) Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.

Yang dimaksud, bahwa dengan pengusaha dikukuhkan sebagai PKP yaitu, adanya pemberian kepastian hukum bahwa PM yang diperoleh sebelum

pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan.

- b) Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar Pajak Masukan dapat dikreditkan, juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN.

- c) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, *jeep*, *station wagon*, *van*, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

Yang dimaksud dengan dipergunakan secara langsung sesuai dengan bidang usahanya, misalnya sedan atau kombi yang digunakan untuk usaha persewaan kendaraan.

- d) Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.

Ayat ini menjelaskan adanya pemberian kepastian hukum bahwa PM yang diperoleh sebelum pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan.

- e) Perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;

Faktur Pajak Sederhana merupakan Faktur Pajak yang digunakan untuk menampung kegiatan penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen yang tidak diketahui identitasnya. Faktur Pajak Sederhana tidak mencantumkan secara lengkap hal-hal yang menjadi persyaratan Faktur Pajak Standar.

Oleh karena Faktur Pajak Sederhana merupakan Faktur Pajak yang isinya tidak mencantumkan secara lengkap hal-hal yang menjadi persyaratan Faktur Pajak Standar, maka Faktur Pajak Sederhana hanya merupakan bukti pungutan PPN dan tidak dapat dipakai sebagai dasar pengkreditan PM.

- f) Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5);

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan PM. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal, maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, benar, dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, yaitu harus dicantumkan keterangan-keterangan secara lengkap sehingga memenuhi persyaratan sebagai Faktur Pajak Standar. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan ini, dapat mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan.

- g) Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) UU PPN.

- h) Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

Yang dimaksud dengan pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak yaitu, dapat terjadi PKP baru membayar PPN yang terutang atas perolehan atau pemanfaatan BKP atau JKP setelah diterbitkan ketetapan pajak. PPN yang dibayar atas ketetapan pajak tersebut bukan merupakan PM yang dapat dikreditkan.

- i) Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

Yang dimaksud dari ayat ini adalah sesuai dengan *self assessment*, PKP wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Di samping itu, kepada PKP juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan

Masa Pajak Pertambahan Nilai, sehingga sudah selayaknya jika Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

2.5. Pengertian Pengkreditan Pajak PKP

2.5.1. Kredit Pajak PKP

PM yang telah dibayar pada saat perolehan barang dapat dikreditkan dengan PK yang dipungut pada waktu penyerahan BKP dan JKP. Syarat utama pengkreditan pajak adalah adanya faktur pajak dan pengkreditan tersebut harus dilakukan dalam masa pajak yang sama.

Untuk menghitung PPN yang harus dibayar dan disetor oleh PKP ke kas negara terlebih dahulu harus mengurangi PK dengan PM yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, PK lebih besar daripada PM maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetorkan oleh PKP ke kas negara. Sebaliknya apabila dalam suatu masa pajak PM lebih besar daripada PK maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan dengan pajak yang terutang dalam masa pajak berikutnya atau diminta kembali (restitusi).

Yang dimaksud dengan Pajak Masukan PKP adalah pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP, yaitu orang atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya mengekspor barang dan / atau menyerahkan BKP di daerah Pabean baik kepada PKP maupun bukan PKP.

2.6. Pajak Masukan Dalam hal PKP melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Tidak Terutang Pajak

2.6.1. Penyerahan yang Terutang dan Tidak Terutang Pajak Dapat Diketahui dengan Pasti

Sepanjang penyerahan bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN.

2.6.2. Penyerahan yang Terutang dan Tidak Terutang Pajak Tidak dapat Diketahui dengan Pasti

Apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak di samping melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka diberikan kemudahan dan kepastian kepada pengusaha kena pajak. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh menteri keuangan (KMK RI Nomor : 643/KMK.04/1994), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengusaha kena pajak yang menggunakan barang modal, baik untuk kegiatan usaha yang menghasilkan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang atas penyerahannya terutang pajak pertambahan nilai, maupun untuk kegiatan lain yang tidak terutang pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilainya ditanggung pemerintah atau dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, maka pengusaha kena pajak dapat mengkreditkan pajak masukan yang besarnya sebanding dengan prosentase penggunaan barang modal yang digunakan untuk kegiatan usaha yang terutang pajak pertambahan nilai.
2. Dalam hal pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah mengkreditkan seluruh pajak masukan atas barang modal tersebut, maka bagian pajak masukan untuk kegiatan lain yang tidak terutang, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilainya ditanggung pemerintah atau dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$P' \times \frac{PM}{T}$$

Dengan ketentuan sebagai berikut:

P' adalah besarnya prosentase rata-rata penggunaan barang modal untuk kegiatan lain yang tidak terutang pajak pertambahan nilai dalam satu tahun buku.

T adalah masa manfaat barang modal yang ditentukan sebagai berikut:

- Untuk bangunan adalah 10 tahun

- Untuk barang modal lainnya adalah 5 tahun

PM adalah jumlah pajak masukan atas perolehan dan atau pemeliharaan barang modal yang telah dikreditkan

Contoh:

PT. X pada bulan Januari 20XX membeli sebuah mesin generator listrik dengan maksud digunakan secara keseluruhan untuk kegiatan pabrik. Diketahui, nilai perolehan mesin Rp. 50.000.000,- dengan PPN (pajak masukan) sebesar Rp. 5.000.000,- Pajak masukan sudah dikreditkan seluruhnya dalam SPT masa pajak Januari 20XX. Selama tahun 20XX ternyata diketahui bahwa untuk masa 6 bulan pertama digunakan sebesar: 30% dipakai untuk perumahan karyawan dan direksi; dan 70% dipakai untuk kegiatan pabrik. Sedangkan untuk masa 6 bulan kedua digunakan sebesar: 20% untuk perumahan karyawan dan direksi; dan 80% untuk kegiatan perusahaan. Rata-rata penggunaan di luar kegiatan usaha yang berhubungan langsung dengan usaha (P') sebesar:

$$(30\% + 20\%) : 2 = 25\%$$

Diketahui Masa Manfaat Barang Modal 5 tahun (meskipun masa manfaat Barang Modal tersebut, misalnya 8 tahun, tetapi untuk perhitungan kembali pajak masukan ini masa manfaat ditetapkan 5 tahun). Besarnya Pajak Masukan yang harus dibayar kembali untuk tahun 20XX sebesar:

$$25\% \times (\text{Rp } 5.000.000,- : 5) = \text{Rp. } 250.000,-$$

Untuk tahun selanjutnya dipakai rumus tersebut, dengan penyesuaian atas p'. Hal ini berarti bahwa perusahaan akan melakukan penyesuaian prosentase terhadap penghitungan pajak masukan dengan didasarkan seberapa besar prosentase mesin tersebut digunakan oleh perusahaan sendiri untuk kegiatan usaha dan seberapa besar yang dipakai sendiri tanpa ada hubungannya dengan kegiatan usaha.

3. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang;
 - a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN, misalnya perkebunan kelapa sawit (kelapa

sawit adalah bukan BKP), yang juga mempunyai pabrik minyak kelapa sawit (minyak kelapa sawit adalah BKP); atau

- b. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan tidak terutang PPN atau terutang PPN, misalnya PKP melakukan usaha jasa yang:
 - Atas penyerahannya tidak terutang PPN, misalnya melakukan penyerahan bukan JKP atau melakukan penyerahan JKP di luar daerah Pabean; dan
 - Melakukan penyerahan JKP yang terutang PPN, misalnya penyerahan JKP di dalam daerah Pabean; atau
- c. Melakukan kegiatan menghasilkan/memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang PPN dan yang tidak terutang PPN, misalnya PKP yang kegiatan usahanya selain menghasilkan/menyerahkan BKP misal berupa roti, juga melakukan penyerahan JKP yang tidak terutang PPN, misalnya angkutan; atau
- d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang PPN dan sebagian lainnya terutang PPN tetapi ditanggung pemerintah atau dibebaskan dari pengenaan PPN, misalnya industri minyak kelapa sawit menghasilkan/menyerahkan minyak kelapa sawit yang atas penyerahannya terutang PPN dan memperluas usahanya dengan industri makanan ternak yang atas penyerahannya PPN yang terutang ditanggung pemerintah;

maka PM yang dibayar atas perolehan BKP/JKP yang:

1. Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang PPN atau PPN ditanggung pemerintah, atau dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan; contoh Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah:
 - a. PM untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, karena biji kelapa sawit adalah bukan BKP yang atas penyerahannya tidak terutang PPN;
 - b. PM untuk pembelian truk yang digunakan untuk jasa angkutan, karena jasa angkutan adalah bukan JKP yang atas penyerahannya tidak terutang PPN;

- c. PM untuk pembelian mesin yang digunakan untuk memproduksi makanan ternak, karena atas penyerahan makanan ternak PPN yang terutang ditanggung Pemerintah;
 - d. PM untuk perolehan BKP atau JKP yang atas penyerahan hasilnya mendapat fasilitas pembebasan PPN.
2. Digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang PPN atau PPN ditanggung pemerintah atau dibebaskan dari pengenaan PPN dan unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang PPN, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya;

Contoh:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan seluruhnya terlebih dahulu, namun kemudian harus diperhitungkan kembali adalah:

Pajak masukan untuk perolehan truk yang digunakan baik untuk perkebunan kelapa sawit maupun untuk pabrik minyak kelapa sawit.

3. Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang PPN, dapat dikreditkan.

Contoh:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepenuhnya adalah:

Pajak Masukan untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi minyak kelapa sawit.

4. PKP yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d (perhatikan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha dan seterusnya) yang telah mengkreditkan seluruh PM sebagaimana dimaksud pada angka 3 butir 2, harus menghitung kembali PM yang telah dikreditkan tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- a. Untuk Barang Modal:

$$\frac{X}{Y} \times \frac{PM}{T}$$

Dengan ketentuan bahwa:

X adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang PPN atau yang pengenaan PPN ditanggung pemerintah atau yang dibebaskan dari pengenaan PPN selama satu tahun buku.

Y adalah jumlah seluruh peredaran selama satu tahun buku.

T adalah masa manfaat Barang Modal yang ditentukan sebagai berikut:

- Untuk bangunan adalah 10 tahun
- Untuk Barang Modal lainnya adalah 5 tahun

PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya.

Contoh:

Pajak Masukan atas perolehan truk yang digunakan baik untuk perkebunan kelapa sawit maupun untuk pabrik minyak kelapa sawit pada bulan Januari 20XX Rp 50.000.000,- (sudah dikreditkan seluruhnya melalui SPT Masa Pajak Januari 20XX).

Total omzet 20XX (Y) Rp. 20 M diantaranya Rp. 2 M berasal dari penjualan kelapa sawit (X). Masa Manfaat Barang Modal truk adalah 5 tahun (meskipun masa manfaat Barang Modal tersebut 4 tahun, tetapi untuk perhitungan kembali PM ini masa manfaat ditetapkan 5 tahun).

PM atas truk yang harus dibayar kembali:

$$= (\text{Rp } 2 \text{ M} : \text{Rp } 20 \text{ M}) \times (\text{Rp } 50 \text{ juta} : 5) = \text{Rp } 1.000.000,-$$

b. Untuk bukan Barang Modal:

$$\frac{X}{Y} \times PM$$

Dengan ketentuan bahwa:

X adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang PPN atau yang PPN ditanggung pemerintah atau yang dibebaskan dari pengenaan PPN dalam tahun buku yang bersangkutan;

Y adalah jumlah seluruh peredaran dalam tahun buku yang bersangkutan;

PM adalah PM yang telah dikreditkan seluruhnya.

Contoh:

PM untuk pembelian solar untuk truk yang digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk sektor perkebunan dan distribusi kelapa sawit serta sektor pabrikasi dan distribusi minyak kelapa sawit = Rp 5 juta.

Total omzet (Y) 20XX Rp 20 M diantaranya Rp 2 M berasal dari penjualan kelapa sawit (X).

PM atas pembelian solar tersebut yang harus dibayar kembali sebesar:

= (Rp 2 M : Rp 20 M) X Rp 5.000.000,- = Rp 500.000,-

Hasil penghitungan kembali PM yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud di atas, diperhitungkan kembali dengan PM yang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku.

5. Kewajiban menghitung kembali PM yang tidak dapat dikreditkan tidak dilakukan jika masa manfaat Barang Modal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 4 huruf a telah terlampaui.
6. Ketentuan lain:
Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan ini juga berlaku dalam hal terjadi perubahan penggunaan Barang Modal untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha bagi PKP yang memperoleh penangguhan pembayaran PPN.
7. Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan ini tidak berlaku bagi PKP yang baginya ditetapkan pedoman pengkreditan PM tersendiri.

2.7. Saat dan Tempat Terutang Pajak

2.7.1. Saat Terutang Pajak

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP atau pada saat penyerahan JKP, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor BKP. Serta dalam hal pembayaran belum diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

2.7.2. Tempat Terutang Pajak

Tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai diatur sebagai berikut:

- a. PKP terutang pajak ditempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan, yaitu di tempat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Jika PKP mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, maka setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak, dan PKP wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Atas permohonan tertulis dari PKP, Direktur Jenderal pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.
- b. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat BKP dimasukkan ke dalam daerah Pabean dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- c. Bagi orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean, terutangnya pajak terjadi di tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- d. Kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan PKP, adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

2.8. Faktor Pajak

2.8.1. Pengertian Faktor Pajak

Faktor Pajak adalah bukti pungutan PPN yang dibuat oleh PKP karena penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau dibuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena impor BKP.

Faktor Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Oleh karena itu, Faktor Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materil. Faktor pajak harus diisi dengan lengkap, jelas, benar dan ditandatangani. Faktor Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dapat mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan.

Untuk setiap penyerahan BKP atau JKP oleh PKP harus dibuat satu faktur pajak. Faktur Pajak tidak selalu harus dibuat pada saat yang sama dengan penyerahan tapi dapat juga dibuat pada saat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

2.8.2. Fungsi Faktur Pajak

Fungsi dari Faktur Pajak tersebut adalah:

- a. Sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Bea dan Cukai pada saat penyerahan, pembayaran atau impor BKP atau JKP.
- b. Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau JKP kepada PKP atau Direktorat Bea dan Cukai.
- c. Sebagai sarana pengawasan administrasi pajak terhadap pemenuhan kewajiban yang dilakukan baik oleh PKP penjual atau pengusaha jasa maupun yang dilakukan oleh pembeli atau penerima jasa.

2.8.3. Kewajiban Pembuatan Faktur Pajak

Di dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 18 tahun 2000 menyatakan bahwa PKP diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan untuk setiap penyerahan JKP. Namun ada pengecualian dimana PKP dapat membuat satu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama selama satu bulan takwim. Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP, faktur pajak dibuat pada saat pembayaran.

2.8.4. Jenis-Jenis Faktur Pajak

Jenis-jenis faktur pajak menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2000 tentang PPN barang dan jasa adalah sebagai berikut:

a. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah faktur pajak yang digunakan untuk menampung transaksi penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen akhir, atau kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang tidak diketahui identitasnya, atau kepada PKP yang tidak memerlukan Faktur Pajak Standar. Faktur Pajak

Sederhana ini tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk pengkreditan pajak masukan. Contohnya yaitu terdiri dari bon kontan, faktur penjualan, segi kas register, atau bentuk lainnya yang lazim dipergunakan dalam dunia perdagangan.

Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan BKP atau JKP atau pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP.

b. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar merupakan Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Untuk setiap penyerahan BKP atau penyerahan JKP oleh PKP harus dibuat satu Faktur Pajak Standar.

c. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan merupakan Faktur Pajak Standar yang meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama.

Faktur Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP atau JKP.

d. Faktur Pajak Khusus

Faktur Pajak Khusus adalah dokumen-dokumen tertentu yang diberlakukan sebagai faktur pajak standar. Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar menurut keputusan Dirjen Pajak Nomor kep-39/PJ/1996 adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD) yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk impor BKP.
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/Dolog untuk pengeluaran gula pasir dan tepung terigu.
3. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan/atau bukan BBM.
4. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi.

5. Tiket atau Tagihan Surat Muatan Udara (airway Bill) yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.
6. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean.
7. Pemberitahuan Ekspor Barang untuk ekspor BKP.

2.8.5. Saat Pembuatan Faktur Pajak

Saat Pembuatan Faktur Pajak ini harus dibuat selambat-lambatnya :

- Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau JKP, dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP atau JKP kecuali pembayaran diterima sebelum akhir bulan berikutnya maka faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran.
- Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP.
- Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- Pada saat PKP menyampaikan tagihan kepada pemungut PPN.

Faktur Pajak wajib dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP. Penyimpangan dari ketentuan di atas, PKP dapat membuat satu faktur pajak untuk seluruh penyerahan BKP atau JKP yang terjadi dalam satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima jasa yang sama. Produk penyimpangan pembuatan faktur pajak ini dikenal dengan sebutan Faktur Pajak Gabungan. Pembuatan faktur pajak gabungan tidak memerlukan izin Dirjen Pajak. Faktur Pajak Gabungan harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.

2.9. Nota Retur

Nota retur dibuat jika BKP yang dibeli oleh PKP tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan, misalnya terjadi kerusakan pada saat barang kena pajak tersebut diserahkan, kualitas rendah, atau cacat fisik. PKP pembeli dalam hal ini dapat mengembalikan BKP yang sudah terlanjur dibeli kepada penjual. Prosedur administrasi pengembalian BKP yang sudah terlanjur dibeli tersebut harus

dibuatkan nota retur. Bagi pembeli disebut Retur Pembelian dan bagi penjual disebut Retur Penjualan.

PPN atas penyerahan BKP yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi:

- a. Pajak Keluaran bagi PKP sepanjang faktur pajak atas penyerahan BKP tersebut telah dilaporkan dalam SPT masa PPN.
- b. Pajak Masukan bagi PKP pembeli sepanjang pajak masukannya dapat dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT masa PPN.

Menurut Pasal 5A Undang-Undang PPN tahun 2000 mengatur bahwa terhadap PPN atas penyerahan BKP yang dikembalikan dapat dikurangkan dari PPN terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian BKP dengan dibuatkannya nota retur.

Mekanisme pembuatan nota retur tersebut:

1. Apabila terjadi pengembalian BKP dibuat nota retur, kecuali BKP tersebut diganti dengan BKP dari jenis, tipe, jumlah dan harga, yang sama oleh PKP penjual.
2. Bentuk nota retur dibuat sesuai dengan kebutuhan administrasi PKP dengan materi didalamnya memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Keuangan misal nama, alamat, dan NPWP pembeli, macam, jenis, kuantum, harga jual BKP yang dikembalikan, PPN yang dikembalikan dan lain sebagainya.
3. Apabila tidak memenuhi syarat pada butir dua diatas maka tidak dapat diperlakukan sebagai nota retur.
4. Nota retur harus dibuat dalam masa pajak saat terjadinya pengembalian BKP.
5. Nota retur mempunyai fungsi mengurangi;
 - a. Pajak keluaran penjualan pada masa pajak diterima nota retur, dan
 - b. Pajak masukan pembeli pada masa pajak dibuat nota retur
 - c. Harta atau biaya dalam hal PKP tidak dapat mengkreditkan pajak masukan telah dibebankan sebagai biaya.
 - d. Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan PKP.
6. Pembelian yakni perusahaan pembuat nota retur.
7. Dalam hal potongan harga diberikan kemudian, sedangkan faktur pajak telah dibuat dan dilaporkan oleh PKP penjual atau pengusaha jasa menjadi terlalu besar, maka PKP harus melakukan:

- a. Pembetulan faktur pajak dengan membuat faktur pajak pengganti.
- b. Pembetulan SPT masa PPN yang berisi laporan faktur pajak keluaran yang bersangkutan. (kasus ini tidak dapat diselesaikan dengan membuat nota retur, karena tidak terdapat BKP yang dikembalikan dan tidak dapat digunakan untuk jasa).

2.10. Surat Pemberitahuan (SPT)

2.10.1. Pengertian Surat Pemberitahuan

Setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan (pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No 16 tahun 2000).

Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, uang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (pasal 3 ayat 2, Undang-Undang No 16 tahun 2000). Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap Wajib Pajak harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan ke KPP tentang perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang.

Surat perhitungan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.10.2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban
- d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pihak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.10.3. Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. SPT-Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak pada suatu saat.
- b. SPT-Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

2.10.4. Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT-Masa PPN untuk pengusaha kena pajak adalah tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dan

SPT–Tahunan untuk Wajib Pajak adalah selambatnya 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak (biasanya tanggal 31 Maret Tahun berikutnya)

Perpanjangan Penyampaian SPT

Sekalipun batas waktu penyampaian SPT di atas telah ditetapkan, tetapi Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan disertai:

1. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
2. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
3. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak tersebut disetujui dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari batas waktu selambat-lambatnya kewajiban menyampaikan SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran.

2.11. Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran Pajak

2.11.1. Pengertian (SSP)

SSP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.11.2. Fungsi SSP

Fungsi SSP yaitu sebagai sarana untuk membayar pajak, dan sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

2.11.3. Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

2.12. Laporan Keuangan

Setiap proses jalannya siklus bisnis dalam sebuah perusahaan dalam kurun waktu tertentu dibutuhkan suatu laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa syarat yaitu relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaiannya tepat waktu, akurat, dan objektif.

Jadi kualitatif dari laporan keuangan adalah sebagian besar harus didasarkan pada kebutuhan para pemakai laporan keuangan. Informasi harus sebebass mungkin dari setiap purbasangka penyaji. Dalam rangka pengambilan keputusan, para pemakai tidak hanya akan memahami informasi yang disajikan saja, akan tetapi harus mampu pula menaksir reliabilitasnya dan memperbandingkannya dengan informasi mengenai kesempatan-kesempatan alternatif dan pengalaman sebelumnya.

Laporan Keuangan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Laporan keuangan komersial yaitu laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak. Artinya, laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bersifat netral atau tidak memihak.
- b. Laporan keuangan Fiskal yaitu laporan keuangan yang disusun untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua perpajakan.

Laporan keuangan komersial dapat juga menjadi laporan keuangan fiskal yaitu dengan cara melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan disebut sebagai koreksi fiskal.

Di dalam laporan keuangan fiskal terdapat Neraca Fiskal dan Laporan Laba Rugi Fiskal. Laporan Fiskal ialah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang terdiri dari harta, utang, dan modal pada tanggal penutupan buku yang disusun dari pembukuan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.12.1. Neraca Fiskal

Neraca didefinisikan sebagai laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang terdiri dari harta, utang, dan modal pada tanggal penutupan buku. Jadi, pengertian dan konsep penyusunan neraca baik dalam akuntansi maupun menurut fiskal tidaklah jauh berbeda. Perbedaan hanya sedikit yaitu adanya pengungkapan akun utang dan piutang pada neraca.

2.12.2. Perhitungan Laba-Rugi Fiskal

Perhitungan laba-rugi fiskal adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak selama satu tahun pajak, yang disusun dari pembukuan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Definisi ini tidak jauh berbeda dengan pengertian perhitungan laba-rugi menurut akuntansi komersial. Yang berbeda adalah adanya keharusan dalam fiskal untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan.

2.12.3. Masa Pajak dan Akuntansi

Masa akuntansi atau periode adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung posisi keuangan suatu perusahaan. Jadi, laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi, disusun setiap kurun waktu tertentu, misalnya tiap kuartal, semester, atau tahun. Laporan keuangan dibuat dengan maksud agar perkembangan usaha pada akhir periode tertentu dapat diketahui. Masa akuntansi dibutuhkan sesuai dengan konsep kesinambungan, yang mengasumsikan perusahaan didirikan untuk seterusnya tanpa batas waktu.

Masa akuntansi umumnya ditetapkan berdasarkan tahun kalender atau takwim. Namun, masa akuntansi bisa ditentukan lain dari tahun takwim, apabila ada alasan cukup untuk itu. Laporan yang dibuat antara awal tahun dan akhir tahun disebut laporan berkala.

Dalam perpajakan dikenal juga masa akuntansi yang disebut dengan istilah tahun pajak yaitu jangka waktu satu tahun takwim kecuali bila Wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Jangka waktu diperlukan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Pengertian tahun pajak menurut ketentuan perpajakan adalah jangka waktu satu tahun takwim (kalender) atau satu tahun buku. Tahun pajak tersebut masih dapat dibagi dalam bagian tahun pajak misalnya bulan, triwulan, atau semester. Wajib Pajak dapat menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun takwim, yaitu tahun buku yang meliputi periode selama dua belas bulan. Apabila pembukuan Wajib Pajak meliputi periode yang kurang atau lebih dari dua belas bulan maka penghitungan pajak didasarkan atas tahun takwim dari tahun tersebut. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan dan Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun.

2.13. Perlakuan Akuntansi Pajak Masukan

2.13.1. Prosedur pencatatan untuk transaksi – transaksi:

1. Penjualan dan PPN yang terutang;
2. Pembelian barang dengan PPN dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan;
3. PPN yang masih harus dibayar atau lebih bayar.

Dilihat dari pengenaan PPN, barang yang dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan ke dalam dua jenis barang yaitu barang dengan PPN yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan pada saat pencatatan pembelian dilakukan yaitu masalah potongan harga dan retur pembelian. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf o Undang-undang PPN 2000, potongan harga dan barang yang dikembalikan tidak termasuk harga jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

2.13.2 Prosedur Pencatatan Pembelian dengan PPN yang Dapat Dikreditkan maupun yang Tidak Dapat Dikreditkan.

2.13.2.1. Ditinjau dari akuntansinya, pencatatan di dalam transaksi pembelian ada beberapa kemungkinan:

- a. Pembelian atas barang-barang dengan PPN yang dapat dikreditkan.
- b. Pembelian atas barang-barang dengan PPN yang tidak dapat dikreditkan.



- c. Pembelian yang terdapat potongan harga.
- d. Jika terjadi retur pembelian.

Untuk pembelian atas barang-barang yang dapat dikreditkan PPN-nya dapat dibedakan:

- 1) Pembelian barang persediaan.
- 2) Pembelian barang modal yang ada hubungannya langsung dengan proses produksi.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam pencatatan maka dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu metode pencatatan secara periodik dan secara perpetual.

Contoh: PT X membeli barang untuk persediaan dalam bulan Agustus 20XX seharga Rp. 15.000.000,- dari PT A. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

Sistem Periodik

Pembelian	Rp. 15.000.000,-
PPN masukan	Rp. 1.500.000,-
Utang	Rp. 16.500.000,-

Sistem Perpetual

Persediaan	Rp. 15.000.000,-
PPN masukan	Rp. 1.500.000,-
Utang	Rp. 16.500.000,-

Dalam akuntansi dikenal dua sistem pencatatan yaitu sistem periodik dan perpetual. Perbedaan yang nampak yakni pada saat terjadinya pembelian, yaitu adanya akun pembelian di sisi debit untuk sistem pencatatan periodik dan akun persediaan di sisi debit untuk sistem perpetual. Kedua sistem di atas terjadi perbedaan hanya di dalam cara pencatatannya tetapi hasil akhir perhitungan harga pokok penjualan dan persediaan akhir di dalam laporan laba-rugi akan sama.

- 1. Pembelian barang modal dengan PPN yang dapat dikreditkan.

Contoh: PT X membeli mesin cetak seharga Rp. 100.000.000,- untuk bulan Mei 20XX dari PT B. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

Mesin	Rp. 100.000.000,-
PPN masukan	Rp. 10.000.000,-
Kas	Rp. 110.000.000,-

2. Pembelian barang dengan PPN yang tidak dapat dikreditkan, tetapi untuk barang persediaan.

Contoh: Pembelian keperluan kantor seharga Rp. 2.000.000,- hanya belum termasuk PPN 10 % secara tunai. Jurnal untuk transaksi ini adalah sebagai berikut:

Keperluan kantor	Rp. 2.200.000,-
Kas	Rp. 2.200.000,-

Dalam hal ini, PPN dari pencatatan persediaan untuk transaksi ini tidak dapat di kreditkan. Karena itu PPN tersebut diperlakukan sebagai biaya PPN yang dapat dibebankan untuk pengurang pendapatan di laporan laba-rugi oleh perusahaan pada periode yang bersangkutan .

3. Jika terjadi pengembalian barang karena tidak sesuai dengan pesanan.

Contoh: Dikembalikan pembelian barang seharga Rp. 10.000.000,- dan PPN sebesar Rp. 1.000.000,-. Maka jurnal dari transaksi ini adalah sebagai berikut:

Utang	Rp. 11.000.000,-
Pembelian	Rp. 10.000.000,-
PPN masukan	Rp. 1.000.000,-

Pencatatan untuk jurnal transaksi ini dicatat pada saat barang diterima. Dan dokumen yang digunakan adalah berupa dokumen nota retur pembelian.

2.13.2.2. Prosedur Pencatatan Penjualan dan PPN Terutang

Pencatatan penjualan dan PPN terutang menimbulkan beberapa kemungkinan didalam prosedur pencatatan transaksinya:

a. Prosedur Pencatatan penjualan untuk transaksi biasa.

Contoh: PT X dalam bulan Juli 20XX menjual sejumlah barang dagangan seharga Rp. 10.000.000,- dengan harga pokok sebesar Rp. 8.000.000,- dan PPN 10 % atau sebesar Rp. 1.000.000,- penjualan secara kredit. Dari transaksi ini adalah jurnalnya sebagai berikut:

Sistem Periodik

Piutang	Rp. 11.000.000,-
Penjualan	Rp. 10.000.000,-
PPN keluaran	Rp. 1.000.000,-

Sistem perpetual

Piutang	Rp. 11.000.000,-
Harga pokok penjualan	Rp. 8.000.000,-
Penjualan	Rp. 10.000.000,-
PPN keluaran	Rp. 1.000.000,-
Persediaan	Rp. 8.000.000,-

b. Retur Penjualan.

Seandainya terjadi retur penjualan maka perlakuannya sebagai berikut:

Contoh: PT X selama bulan Mei 20XX menerima pengembalian barang sejumlah Rp. 5.000.000,- belum termasuk PPN 10 % sebesar Rp. 500.000,- retur penjualan tersebut tidak diganti dengan barang yang sama oleh pihak penjual. Harga pokok 80 % dari penjualan. Maka jurnal dari transaksi ini adalah sebagai berikut:

Sistem Periodik

Retur Penjualan	Rp. 5.000.000,-
PPN keluaran	Rp. 500.000,-
Piutang	Rp. 5.500.000,-

Sistem Perpetual

Retur Penjualan	Rp. 5.000.000,-
PPN keluaran	Rp. 500.000,-
Persediaan	Rp. 4.000.000,-
Piutang	Rp. 5.500.000,-
Harga Pokok	Rp. 4.000.000,-

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan untuk transaksi pengembalian barang berupa dokumen nota retur yaitu retur penjualan dari konsumen.

c. Penjualan dengan uang muka.

Apabila sebelum pengiriman barang, langganan sudah memberikan uang muka untuk pembelian tertentu, maka atas penerimaan uang muka tersebut sudah terutang PPN.

Contoh: Pada tanggal 1 Januari 20XX PT X menerima uang muka dari langganan atas barang yang dipesan sebesar Rp. 10.000.000,-. Dari transaksi ini adalah dijurnal sebagai berikut:

Kas	Rp. 11.000.000,-
Uang muka langganan	Rp. 10.000.000,-
PPN keluaran	Rp. 1.000.000,-

Apabila pada bulan Februari dilunasi seluruh sisa harga, maka jurnal transaksi yang dibuat yaitu sebesar jumlah uang sisa harga sebesar Rp. 5.000.000,- belum termasuk harga PPN 10 %.

Kas	Rp. 5.500.000,-
Uang muka langganan	Rp. 10.000.000,-
Penjualan	Rp. 15.000.000,-
PPN keluaran	Rp. 500.000,-

d. Penjualan dengan cicilan.

Pada kenyataannya bahwa perusahaan di dalam menjalankan usahanya tidak hanya menjual dengan cara biasa saja, namun juga menjual barang kepada konsumen secara cicilan. Maka dilihat dari segi pajaknya terutama PPN, penjualan cicilan tersebut sudah merupakan terutang PPN.

Contoh: PT X menjual barang secara cicilan pada tanggal 1 Januari 20XX untuk periode cicilan selama 5 bulan, harga barang sebesar Rp. 10.000.000,- belum termasuk PPN. Cicilan dilakukan setiap bulan. Dari transaksi ini jurnalnya adalah sebagai berikut:

Piutang penjualan cicilan	Rp. 11.000.000,-
Penjualan	Rp. 10.000.000,-
PPN	Rp. 1.000.000,-

Apabila pada bulan Februari ada cicilan sebesar Rp. 220.000,- dan harga pokok yang diperhitungkan sebesar Rp. 220.000,- maka jurnal transaksi ini adalah:

Kas	Rp. 220.000,-
Harga Pokok	Rp. 175.000,-
Piutang penjualan cicilan	Rp. 220.000,-
Persediaan	Rp. 175.000,-

Untuk jurnal transaksi pembayaran cicilan tidak akan tampak akun PPN, karena sudah terutang saat terjadinya penjualan cicilan dimulai, jadi harga pembayaran cicilan sudah termasuk di dalamnya PPN terutang.

2.13.2.3. Saat Perhitungan Pembayaran dan Pembuatan Laporan

Pada setiap akhir bulan setiap PKP akan menghitung PPN yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan antara PPN keluaran dan PPN masukan. Kemudian mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan masa untuk masa yang bersangkutan yang berlaku sebagai laporan. Jurnal penutup untuk menutup rekening perkiraan PPN adalah sebagai berikut:

PPN keluaran	Rp. xxxx,-
PPN masukan	Rp. xxxx,-
PPN yang masih harus dibayar	Rp. xxxx,-
Atau	
PPN keluaran	Rp. xxxx,-
PPN masukan	Rp. xxxx,-
Hutang Pajak	Rp. xxxx,-

Jika terdapat selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan maka selisihnya tersebut harus dibayarkan ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Maka jurnal transaksi pada saat pembayaran pajak yang kurang bayar adalah:

PPN yang masih harus dibayar	Rp. xxxx,-
Kas/Bank	Rp. xxxx,-
Atau	
Hutang Pajak	Rp. xxxx,-
Kas/Bank	Rp. xxxx,-

Dengan adanya PPN yang masih harus dibayar oleh perusahaan maka perusahaan akan melaporkannya ke dalam laporan laba rugi sebagai pengurang pendapatan dan ke dalam neraca bagian kewajiban diakui sebagai utang pajak.

Apabila PPN masukan lebih besar yang berarti ada kelebihan setoran maka jurnal penutupnya sebagai berikut:

PPN keluaran	Rp. xxxx,-
PPN lebih dibayar	Rp. xxxx,-
PPN masukan	Rp. xxxx,-

2.13.3 Pencatatan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan dan Tidak Dapat Dikreditkan dalam Laporan Keuangan Perusahaan.

Jika ternyata diketahui bahwa PPN masukan lebih besar dibandingkan dengan PPN keluaran, maka akan terdapat kelebihan pajak atau yang disebut PPN yang lebih bayar. Maka oleh perusahaan akan dilaporkan dalam neraca sebagai piutang pajak atau pajak dibayar dimuka. Ini terjadi jika oleh pihak perusahaan melakukan kompensasi terhadap pajak masukan yang lebih bayar.

Apabila dalam transaksi terdapat PKP membeli barang kena pajak yang PPN masukannya tidak dapat dikreditkan, maka PPN tersebut dapat dimasukkan sebagai biaya fiskal yaitu pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pada akhirnya dapat mempengaruhi laporan laba-rugi perusahaan di sisi pendapatan perusahaan.